PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0801260057524

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1.Nama Pelaku Usaha	:Yayasan AL FATH ARSYILA BENGKULU
2.Nomor Pokok Wajib Pajak	:1000000006710533
3.Alamat Kantor	:JL.Titiran No.35, Desa/Kelurahan Cempaka Permai, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos: 38226
No Telepon	:082278474481
Email	:theconstantine.inc@gmail.com
4.Status Penanaman Modal	:PMDN
5.Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:Lihat Lampiran
6.Skala Kegiatan Usaha	:Usaha Mikro

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 8 Januari 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN : JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0801260057524

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk Yayasan AL FATH ARSYILA BENGKULU:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Taman Kanak-kanak yang dikelola oleh swasta	Jl Merba, RT 11 RW 03 Kel. Cempaka Permai, Kec. Gading Cempaka, Desa/Kelurahan Cempaka Permai, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38226 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2025	Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha
						Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
	Nomor Kegiatan Usaha: 202601-0116-1856-2793-144					Kewenangan:		
2	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini yang mendapatkan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat,	Jl Merba, RT 11 RW 03 Kel. Cempaka Permai, Kec. Gading Cempaka, Desa/Kelurahan Cempaka Permai, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38226 Usaha Mikro berjalan sejak: Agustus 2025	Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha
						Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

			seperti Kelompok Bermain.					
	Nomor Kegiatan Usaha: 202601-1209-0909-1687-614					Kewenangan:		
3	85134	Pendidikan Taman Penitipan Anak	Pendidikan untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.	Jl Merba, RT 11 RW 03 Kel. Cempaka Permai, Kec. Gading Cempaka, Desa/Kelurahan Cempaka Permai, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38226 Usaha Mikro berjalan sejak: Agustus 2025	Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha
						Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
	Nomor Kegiatan Usaha: 202601-1213-2617-2106-739					Kewenangan:		

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
JL. Basuki Rahmat No.40 Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu 38228
email : dpmptspkotabkl@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 421.75/2602104860/SPF/DPMPTSP/VIII/2026

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : NNOMOR : 421.75/058/DISDIK/IV/2026 Pada Tanggal 01 Juli 2026.

Diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan	:	AL FATH ARSYILA BENGKULU
Nama Lembaga	:	TK IT AL IZZAH KOTA BENGKULU
Program Pendidikan	:	TAMAN KANAK KANAK
Alamat	:	MERBA, 11/03, Kel. Cempaka Permai, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggung jawab	:	AHMAD IQBAL JILAN DJAILANI
Alamat	:	Jln titiran no 35 rt 09 rw 03, Kel. Cempaka Permai, Kec. Gading Cempaka

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin pendirian satuan pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**
Pada Tanggal : **06 Agustus 2026**

Ditandatangani secara elektronik oleh,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BENGKULU

SRI PUTRI YANI, S.K., M.M.
NIP: 19710119 2003/2 2 001

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Mahoni Nomor 57 Bengkulu; pos 38227
Laman : disdik.bengkulukota.go.id; pos-el(email): disdikbengkulu@gmail.com

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

NOMOR : 421.75/ 058 /DISDIK/IV/2026

I. PENDAHULUAN

A. Umum/ Latar Belakang

a.	Jenis Perizinan/Nonperizinan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
b.	Nama Pemohon	: Ahmad Iqbal Jilan Djailani
c.	Alamat Pemohon	: Jl. Titiran No.35 RT.09 RW.03 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
d.	Nama Lembaga	: TK IT Al Izzah Kota Bengkulu (Taman Kanak Kanak)
e.	Alamat Lembaga	: Jl. Merba RT.11 RW.04 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
f.	Nomor / Tanggal Permohonan	: 2602104860 / 04 Maret 2026
g.	Hari, Tanggal Pemeriksaan	: Selasa, 19 Mei 2026

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Undang-Undang No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggarakan Pendidikan
5. Undang-Undang No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pendidikan dan kebudayaan
7. Surat Perintah Tugas (SPT) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Nomor : 800/06/II.DIKBUD/2024 Tahun 2024 untuk menjadi TIM Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu.

C. Maksud dan Tujuan

Melakukan Pemeriksaan terhadap permohonan perizinan SATUAN PENDIDIKAN FORMAL NON FORMAL dalam rangka memberikan pertimbangan teknis atas permohonan tersebut

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Melakukan pemeriksaan berkas
2. Melakukan pemeriksaan lokasi usaha
3. Melaksanakan uji kelayakan lembaga

III. HASIL YANG DIPEROLEH

Berdasarkan Pemeriksaan lapangan diperoleh hasil :

1. Data permohonan izin sesuai dengan dokumen persyaratan dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Perizinan/ Non Perizinan

a.	Nama	: Pinkan Eka Putri,OTB,S.Pd.Gr
b.	Jabatan	: Kepala Sekolah
c.	Nama Lembaga	: TK IT Al Izzah Kota Bengkulu (Taman Kanak Kanak)
d.	Alamat Lembaga	: Jl. Merba RT.11 RW.04 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
e.	Nama Penanggungjawab	: Ahmad Iqbal Jilan Djailani
f.	Alamat Penanggung Jawab	: Kota Bengkulu
g.	Nomor Identitas	: 1771021610960001

IV. REKOMENDASI TEKNIS

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu maka permohonan izin : TK IT AL IZZAH Kota Bengkulu (Taman Kanak Kanak) memenuhi persyaratan. Berdasarkan hal tersebut kami memberikan **REKOMENDASI** untuk diterbitkan izinnya.

V. PENUTUP

Demikian laporan permohonan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 01 Juli 2026

Tim Teknis Perizinan TTD

Mengetahui
Kepala

Ilhami Putra, SH
Pembina/IV/a
NIP. 19730216199903100003

1. Roosarina Dewi Indah, M.Pd 1.....
2. Masna Henichoprichoneta, S.Pd 2.....
3. Yulia Sumarti, S.Pd 3.....
4. Dessy Azrianti, A.Md 4.....